

Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha

Dhea Anidar¹, Dewi Sartika²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 05 Oktober 2022
Revised: 14 Januari 2023
Accepted: 16 Januari 2023

KEYWORDS

Accounting Treatment, Musyarakah Financing, Bank Syariah Indonesia, PSAK 106

CORRESPONDENCE

E-mail: dhea.anidar23401@gmail.com

ABSTRACT


This study analyzes the accounting treatment of Musyarakah financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Blangpidie Kuta Tuha to determine whether implementing the Musyarakah contract at the BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha is following PSAK No. 106. This study uses a qualitative descriptive research method using primary and secondary data sources collected through field observations, interviews with bank managers, and documentation. The results of this study indicate that the accounting treatment at BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha regarding recognition, measurement, and disclosure follows PSAK No. 106. However, the accounting treatment related to the presentation is not tracking PSAK No. 106 because BSI presents cash and assets as musyarakah receivables, whereas based on PSAK 106, paragraph 35 states that cash or assets handed over to active partners are presented as musyarakah investments. BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha is expected to be able to ensure the Musyarakah financing under PSAK No. 106.

PENDAHULUAN

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal yang memadukan modalnya dengan tujuan menciptakan keuntungan. Dana yang diserahkan dapat berupa kas atau aset non kas yang diperbolehkan secara syariah. Akad *musyarakah* itu sendiri menjelaskan bahwa setiap mitra memberikan modal kerja untuk mendirikan usaha, di mana setiap mitra harus melibatkan modal mereka untuk kebutuhan bisnis dan bukan untuk kepentingan individu. Selanjutnya setiap mitra diharapkan membuat perincian pembukuan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas modal *musyarakah* yang digunakan, sehingga diperlukan standar akuntansi berbasis syariah sebagai pedoman dalam pembuatan pembukuan tersebut (Sri & Wasilah, 2015).

Bank Syariah merupakan Organisasi Moneter Islam (*Islamic Financial Banking*) dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*) berdasarkan Al-Quran dan Hadits (tuntunan Nabi Muhammad SAW) yang menyinggung aturan muamalah, khususnya sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur hubungan manusia terkait dengan keuangan, sosial, dan politik (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum syariah dan harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama yang di akui, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank syariah juga mengumpulkan simpanan masyarakat dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat. Untuk menjamin operasionalnya tetap berpegang teguh pada prinsip syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berikut adalah skema dari pembiayaan *musyarakah*:



Sumber : Antonio (2001)

Gambar 1. Skema Akad *Musyarakah*

Penempatan dana di bank syariah bersifat investasi, tingkat pengembalian investasi itu secara inheren tidak dapat diprediksi, karena operasi bisnis dapat menguntungkan atau menimbulkan kerugian. Hanya persentase pembagian keuntungan antara bank dan nasabahnya yang dapat ditentukan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Berbeda dengan penempatan dana di bank konvensional yang sejauh ini lebih aman, mengingat perolehan bunga yang umumnya bersifat tetap dan pasti (Miftahuddin, 2019). Pedoman investasi yang digunakan oleh bank syariah dapat mendamaikan tujuan kepentingan yang saling bertentangan antara pemilik modal yang mencari spread besar untuk memaksimalkan perbedaan bunga dan deposit yang menginginkan pengembalian yang tinggi atau substansial. Tujuannya agar bank dapat memaksimalkan keinginan pengguna dana dengan kebutuhan bunga rendah yang tetap menghasilkan keuntungan yang signifikan (Ginting, 2015). Dengan segala manfaat sistem perbankan syariah dan perkembangannya yang cukup memuaskan, diharapkan bank syariah akan terus beroperasi dengan sukses dimasa depan. Tidak adanya bunga di bank syariah menjadi keuntungan tersendiri, karena bunga di bank syariah di haramkan “riba” tetapi disebut bagi hasil (Rasiam, 2014).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menciptakan sistem interaksi kerja untuk menghilangkan sistem bunga. Caranya dengan membangun sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan dalam empat akad : *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* (Tomisa, 2014). Namun akad *mudharabah* dan *musyarakah* lah yang sering digunakan dalam skema bagi hasil (Idris, 2020). Pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dinilai sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil kerugian (*loss sharing*) (Rohmi, 2015).

Standarisasi yang dapat dijadikan sebagai lensa dalam penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* diperlukan bagi lembaga keuangan untuk menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, PSAK No. 106 ditetapkan sebagai standar pelaporan pemerintah. Menurut ketentuan PSAK No. 106 tentang akuntansi *musyarakah*, *musyarakah* dicirikan oleh kepentingan berikut: “(1) mitra memberikan dana satu sama lain untuk mendukung bisnis tertentu, baik bisnis yang sudah ada maupun yang baru; (2) Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, setara kas, atau aset nontunai; dan (3) Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara mitra sesuai dengan dana yang disimpan (aset tunai atau non-tunai) atau sesuai dengan rasio yang disepakati Saat menghitung kerugian, jumlah yang diinvestasikan digunakan sebagai pengganda (aset tunai dan non-tunai) (Yusuf, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha mempertanggungjawabkan pendanaan *Musyarakah*-nya dan apakah pelaksanaan akad *Musyarakah* tersebut sesuai dengan PSAK No.106. menambah pemahaman kita tentang penanganan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Perlakuan Akuntansi

Setiap transaksi atau kejadian dalam akuntansi diberikan perlakuan akuntansi. Kontrak *musyarakah* memiliki pendekatan akuntansinya sendiri, seperti halnya transaksi atau kejadian lainnya. Gagasan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan adalah beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi (Rahman, 2013).

Pendekatan akuntansi untuk transaksi *musyarakah* akan diperiksa dari perspektif peserta aktif dan pasif. Mitra yang aktif dalam pengelolaan usaha *musyarakah* adalah mereka yang mengelola sendiri atau memilih mitra lain untuk menanganinya atas nama mereka. Rekanan yang pasif dalam pengelolaan perusahaan adalah mereka yang tidak ikut serta di dalamnya (biasanya lembaga keuangan). Semua transaksi *musyarakah* harus secara umum dicatat secara terpisah dari catatan lain (Lara et al., 2021).

Perlakuan akuntansi akan berdampak pada “hasil laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan, maka merupakan langkah penting dalam pengelolaan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Jika perlakuan akuntansi tidak diterapkan dan dimodifikasi dengan standar akuntansi, maka tidak diragukan lagi akan berpengaruh pada salah saji dan peraturan perusahaan, sehingga menyulitkan pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan perusahaan dan membuat penilaian (Lestariani, 2019).

PSAK 106 Tentang Musyarakah

Pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 meliputi:

a. Karakteristik pembiayaan Musyarakah

- 1) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).
- 2) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- 3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
 - a) pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
 - b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- 5) Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).
- 6) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- 7) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- 8) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

Artinya dalam pembiayaan musyarakah ini para mitra telah sepakat untuk mengumpulkan modal mereka dan bersama-sama menjalankan suatu usaha tertentu, investasi dapat berupa kas atau non kas, dan apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama, olehkarena itu mitra diwajibkan untuk memberikan jaminan sebagai alat pengaman dalam suatu akad.

- b. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan musyarakah
 - 1) Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah Investasi Musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan musyarakah diakui sebagai bentuk investasi BMT.
 - 2) Pengukuran pembiayaan musyarakah
 - a) Aset musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, aset musyarakah non kas:
 - (1) diukur sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau kerugian pada saat terjadinya.
 - (2) Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
 - (3) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Artinya dana yang diberikan kepada anggota dinilai sesuai dengan jumlah yang diberikan. Misalnya pada pembiayaan dalam bentuk barang dinilai berdasarkan harga barang pada saat penyerahan.

- c. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah
 - 1) Penyajian pembiayaan musyarakah mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Maksudnya adalah pencatatan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan dicatat secara rinci terkait dengan usaha musyarakah.
 - 2) Pengungkapan pembiayaan musyarakah
 - a) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (1) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
 - (2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berupaya memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya serta menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menguraikannya (Achmadi & Narbuko, 2015; Moleong, 2016). Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji dan mendeskripsikan fenomena di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung ketika berada di lapangan terkait dengan objek yang diteliti. Data

primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan manajer BSI terkait perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi
Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah menggunakan observasi partisipasi. Observasi partisipasi di Bank Syariah KCP Blangpidie Kuta Tuha bersama bapak Hery Maulana selaku *Branch Manager* serta melakukan sharing bersama bapak Rieo Andika selaku *Marketing*.
- b. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu dengan nasabah dan karyawan bagian pembiayaan musyarakah.
- c. Dokumentasi
Dokumen yang diperoleh dari BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha berupa brosur laporan keuangan serta standar operasional prosedur (SOP) di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. **Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Blangpidie Kuta Tuha**

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap pembiayaan *musyarakah* di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha, penulis membuat simulasi sebuah kasus sebagai berikut:

Misalnya, harga rumah yang ingin dibeli nasabah adalah Rp300.000.000. *Dropping* (penyediaan dana) yang diberikan oleh BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha sebesar Rp234.000.000 (78%) dan biaya yang dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp66.000.000 (22%), jangka waktu perjanjian atau penyelesaian akad tersebut adalah 120 bulan. *Estimasi yield* (keuntungan yang diinginkan oleh bank) sebesar 10,5%, dari nilai syirkah yang disepakati menghasilkan nilai sewa senilai Rp 3.157.479 setiap bulan, dengan porsi kepemilikan rumah untuk BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha (78%) dan nasabah (22%), dari perhitungan ini dapat dihasilkan porsi nisbah bagi hasil untuk BSI (64,84%) dan nasabah (35,16%).

Perlakuan akuntansi terhadap kasus di atas mencakup pengakuan, pengukuran, penyaji an, dan pengungkapan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Pada saat awal akad
Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha:
Perlakuan akuntansi pada saat awal akad di mana jumlah yang disepakati telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara bank dan nasabah. Adapun pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pencatatan pada saat awal akad

Keterangan	Debit	Kredit
Pembiayaan musyarakah	Rp234.000.000	
Rekening nasabah		Rp234.000.000
Piutang	Rp234.000.000	
Kas		Rp234.000.000

b) Pada saat Pembelian Porsi Bank

Penentuan nisbah bagi hasil di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha diakui sebesar haknya, disesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dan BSI KCP Blangpidie. Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menggunakan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) yang ditentukan dari keuntungan yang diperoleh, setelah dikurangi dengan beban usaha pengelolaan *musyarakah*.

Perlakuan akuntansi pada saat pembelian porsi bank menggunakan persentase yang telah disepakati pada saat awal akad antara bank dan nasabah, pencatatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pencatatan pada saat Pembelian Porsi Bank

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Rp3.157.479	
Pembiayaan musyarakah		Rp2.407.500
Pendapatan bagi hasil musyarakah		Rp1.109.979

Diketahui :

Angsuran nasabah setiap bulan : Rp 3.157.479

Bagi hasil untuk BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha : 64,84%

Bagi hasil untuk nasabah : 35,16%

Angsuran nasabah setiap bulan x bagi hasil untuk BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha :

$$= 3.157.479 \times 64,84\%$$

$$= 2.047.500$$

Angsuran nasabah setiap bulan x bagi hasil untuk nasabah :

$$= 3.157.479 \times 35,16\%$$

$$= 1.109.979$$

(Hasil penggenapan sesuai kalkulator kredit)

c) Pada saat akad berakhir

Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, dimana kepemilikan nasabah telah menunjukkan 1% atau mendekati 0%, maka transaksi akad *musyarakah* dinyatakan selesai dan kepemilikan rumah menjadi milik nasabah 100%.

Tabel 3. Pencatatan pada saat akad berakhir

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Rp3.157.479	
Pembiayaan musyarakah		Rp3.130.091
Pendapatan bagi hasil musyarakah		Rp27.388

Diketahui :

Angsuran setiap bulan x 1%

$$= 3.157.479 \times 1\%$$

$$= 27.388$$

(hasil penggenapan sesuai kalkulator kredit)

2. Penyajian dan Pengungkapan

a) Penyajian

Sebagai mitra pasif, BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non-kas, baik pada saat penyerahan pembiayaan *musyarakah* maupun pada saat nasabah membayar angsuran dan bagi hasil.

BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan pembiayaan *musyarakah* dalam laporan keuangan di laporan posisi keuangan bagian aktiva, dan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan dalam pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hery Maulana selaku Pimpinan Cabang (*Branch Manager*).

“Kami melakukan penyajian pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk laporan keuangan, namun untuk menjaga rahasia perusahaan, kami tidak berkenan untuk memberikan laporan keuangan kepada Anda, kami menyajikan pembiayaan *musyarakah* dibagian neraca pada aktiva dan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi”.

b) Pengungkapan

Menurut informasi dari narasumber, segala bentuk pengungkapan mengenai pembiayaan *musyarakah* mulai dari pendapatan, beban keuntungan maupun kerugian akan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan sesuai dengan transaksinya.

a) Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Blangpidie Kuta Tuha dengan PSAK 106

Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK 106, sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a) Pada saat awal akad

BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat awal akad dengan mendebit pencairan pembiayaan *musyarakah* yang diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* dan mengkredit rekening nasabah.

PSAK No.106 (Paragraf 14) menjelaskan bahwa “Investasi *musyarakah* diakui pada saat kas atau aset non-kas dibuat untuk bisnis *musyarakah*” dan dalam PSAK No.106 (Paragraf 15) menjelaskan bahwa “Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan”.

Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran dinyatakan sesuai dengan PSAK 106.

b) Pada saat porsi bank

BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha melakukan kesepakatan atas persentase pembiayaan dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha mengakui bagi hasil dari keuntungan dari pendapatan, dan sudah dikurangi dengan beban usaha pembiayaan *musyarakah*. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* pada saat bagi hasil dinyatakan sudah sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 23), yaitu “Pendapatan usaha *musyarakah* untuk mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha yang menjadi hak bagi mitra pasif diakui sebagai pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

c) Pada saat akad berakhir

BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha mengakui pembiayaan *musyarakah* berakhir ketika nasabah sudah melakukan pengembalian pokok sepenuhnya, tetapi jika belum diterima oleh bank, maka bank akan mengakui sebagai piutang. Jika dilihat dari PSAK 106 paragraf 33 maka hal ini dinyatakan telah sesuai.

2. Penyajian dan Pengungkapan

a) Penyajian

BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha melakukan penyajian yang berhubungan dengan kas dan aset non-kas pada saat pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* disajikan dalam laporan keuangan di Laporan Posisi Keuangan (LPK) bagian aktiva, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi. Semua transaksi *musyarakah* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perlakuan akuntansi sehubungan dengan penyajian tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan PSAK 106, karena pada BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan kas dan aset sebagai piutang *musyarakah*, sedangkan menurut PSAK 106 (Paragraf 35) menyatakan bahwa "kas atau aset yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*". Jadi untuk lebih baiknya, disarankan pada pihak BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan PSAK 106 paragraf 33.

b) Pengungkapan

Perlakuan akuntansi terkait dengan pengungkapan oleh BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha telah sesuai PSAK 106 paragraf 37.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Perlakuan akuntansi pada saat awal akad, yang mana jumlah yang disepakati telah diketahui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) adalah dengan cara mendebit pembiayaan *musyarakah* dan mengkredit rekening nasabah, serta mendebitkan piutang dan mengkreditkan kas. Perlakuan akuntansi pada saat pembagian porsi bank dengan persentase yang telah disepakati pada saat awal akad antara bank dan nasabah, adalah dengan cara mendebit rekening nasabah dan mengkredit pembiayaan *musyarakah* serta pendapatan bagi hasil *musyarakah*. Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, dimana kepemilikan nasabah telah menunjukkan 1% atau mendekati 0%, maka transaksi akad *musyarakah* dinyatakan selesai dan kepemilikan pembelian barang/rumah menjadi milik nasabah 100%. Untuk penyajiannya, pembiayaan *musyarakah* melakukan pencatatan dalam laporan keuangan di bagian neraca yaitu pada sisi aktiva, dan untuk bagi hasil disajikan dalam bentuk laporan laba rugi yang dikelompokkan dalam pendapatan. Kemudian, pengungkapan pembiayaan *musyarakah* mulai dari pendapatan, beban keuntungan maupun kerugian akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan transaksinya.

Implikasi pembiayaan *musyarakah* pada BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha adalah masyarakat merasa terbantu dalam penyediaan dana untuk mengembangkan usaha mereka, ekonomi nasabah juga terbantu dengan adanya sistem *musyarakah*, dan usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat berkembang dengan baik sesuai dengan target pengembangannya, sehingga mereka dapat membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha mendapatkan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi nasabah.

Perlakuan akuntansi di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari awal realisasinya akad pembiayaan yang meliputi pengakuan, pengukuran, peyajian, dan pengungkapannya belum benar-benar dengan PSAK No.106 tentang akuntansi *musyarakah*. Perlakuan akuntansi pada saat penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No.106, karena BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan kas dan aset sebagai piutang *musyarakah*, sedangkan berdasarkan PSAK 106 (paragraf 35) menyatakan "Kas atau aset yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*".

Saran

Perlakuan akuntansi di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha terhadap pembiayaan *musyarakah* pada saat penyajiannya belum benar-benar sesuai dengan PSAK No.106, karena BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan kas dan aset sebagai piutang *musyarakah*, sedangkan berdasarkan PSAK 106 (paragraf 35) menyatakan "kas atau aset yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*". Jadi untuk

lebih baiknya, disarankan bagi pihak BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah di tetapkan berdasarkan PSAK No.106

Peneliti sekarang memiliki keterbatasan sebenarnya tentang teori perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah*. Jadi disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa mempertimbangkan produk pembiayaan lain selain *musyarakah*, seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha dan semua pihak yang terlibat selama proses dan publikasi hasil penelitian ini

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin.2004. *Policy Analysis: From Formulation to Implementation of State Policy*.Jakarta: Bumi Aksara
- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1).
- Febriani, R. (2022). *Jenis-Jenis Kredit Bank, Ini Kegunaan dan Jangka Waktunya*.
- Ginting, M. A. P. (2015). *Analisis Perilaku Masyarakat terhadap Keinginan Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Syariah di Kota Medan*. Skripsi.Universitas Sumatra Utara.
- Idris, M. (2020). *Mengenal Prinsip Bagi Hasil di Bank Syariah*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lara, M., Misdar, M., & Atika, A. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pangkalpinang. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 106–118.
- LESTARIANI, S. (2019). *Analisis perlakuan akuntansi pada laporan keuangan neraca Oleh*.
- Miftahuddin, M. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 213–228.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, P. (2013). *Pengantar Akuntansi I*. Erlangga.
- Rasiam, R. (2014). Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 145–161.
- Rohmi, P. K. (2015). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 17–37.
- Sri, N., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Tomisa, M. E. (2014). Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 850–872.
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273–285.